


# Kekayaan Intelektual

SOFYAN ARIEF SH MKn  
[sofyanariefumm@gmail.com](mailto:sofyanariefumm@gmail.com)  
085736025201




# PROSES LAHIRNYA KARYA INTELEKTUAL




## MENGAPA KARYA INTELEKTUAL HARUS DIHARGAI?

- Karya-karya intelektual yang dilahirkan seseorang dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya.
- Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai, apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kepemilikan terhadap karya-karya intelektual tadi. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai assets perusahaan






# JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSONAL



# HAK CIPTA




# DEFINISI HAK CIPTA

**HAK CIPTA** merupakan “**Hak Eksklusif**”



- ✓ Pencipta / Pemegang Hak Cipta:  
Mengumumkan atau Memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.



# LAHIRNYA SUATU KARYA CIPTA



# TANPA ROYALTI?



- Bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud
- Tanpa pendaftaran (Deklaratif)
- Hak yang didasarkan pada orisinalitas karya dan keahlian kreatif seseorang

## HAK CIPTA

Seni, Sastra  
dan Ilmu  
Pengetahuan


**Hak Ekonomi** → hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum


**Hak Moral** → hak pencipta yang tetap melekat pada ciptaannya sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan

Hak Pencipta/Pemegang Hak Cipta : Memperbanyak dan mengumumkan suatu Ciptaan

**Hak terkait** adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

# HAK DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA







# PELAKU



- adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.



# PRODUSER REKAMAN SUARA



- orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.



# KONTEN HAK CIPTA DALAM LEMBAGA PENYIARAN

The image displays a collection of logos for cable providers and a grid of network logos. On the left, a vertical list of logos includes Comcast, COX COMMUNICATIONS, TIME WARNER CABLE, Adelphia, ADLINK, BRESNAN Communications, bright house, Buckeye CableSystem, CABLE ONE, CableVantage Advertising Sales/Promotions, CABLEVISION, Charter get hooked, Insight, Midcontinent Business Solutions, NEW YORK INTERCONNECT, OnMedia, TMS Broadcast Cable & Print, and viamedia. To the right, a grid titled "Select a Network" features logos for numerous channels such as L&L, abc family, AMC, Animal Planet, BET, Bravo, CN, CNBC, CNN, HDN HeadlineNews, COMEDY CENTRAL, courtTV, 3, Discovery, Discovery Health, ESPN, ESPN 2, Classic, ESPN3, food network, FOX NEWS channel, FOX SPORTS channel, PRIME TIME LIVE, FSN, FX, Galavision, Hallmark Channel, HGTV, THE HISTORY CHANNEL, Lifetime, LMN, MSNBC, MTV, NFL NETWORK, Oxygen, Sci Fi, SOAP CHANNEL, SPIKE, tbs, TLC, TNT, Travel channel, and TV GUIDE NETWORK.




# JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

- HAK MORAL PENCIPTA TANPA JANGKA WAKTU
- UNTUK HAK EKONOMI atas buku pamflet lagu dan sebagaimana pasal 58 uu 28 2014 dilindungi selama 70 th setelah pencipta meninggal
- Untuk program komputer, sinematografi dan sebagaimana pasal 59 dilindungi untuk 50 tahun sejak diumumkan
- Untuk karya seni terapan 25 th sejak diumumkan



# PATEN



## Paten

- Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.




## HAK EKSKLUSIF DALAM SISTEM PATEN

- Hak eksklusif (monopoli terbatas) yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi
- Pemberian hak eksklusif tersebut harus dalam kondisi:
  - 1) inventor harus mengungkapkan invensinya sesuai dengan standar penulisan,
  - 2) invensi tersebut harus baru,
  - 3) invensi tersebut harus mengandung inventif
  - 4) invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri.



Tutup botol ulin

**Teknologi**  
baru yang  
dapat mengatasi  
masalah









## JENIS PATEN DI INDONESIA:

- Paten biasa (perlindungannya 20 tahun)  
diberikan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang masih dalam kesatuan invensi.  
(dasar pemberian pasal 55 ayat 1 UUP)
- Paten sederhana (perlindungannya 10 tahun)  
diberikan hanya untuk satu invensi saja, berupa alat atau produk, kecuali *product by process*.  
(dasar pemberian pasal 55 ayat 2 UUP)



## TUJUAN SISTEM PATEN

1. Memberikan Perlindungan Hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten.
2. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di **sektor industri**,



## ...TUJUAN SISTEM PATEN

3. Memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui **hak eksklusif** atas invensi yang dihasilkannya.
4. Sarana pengungkapan terbuka mengenai **informasi teknologi terkini** yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut.



# PATENTABILITAS

- Kebaruan (*NOVELTY*);
- Langkah inventif (*INVENTIVE STEP*); dan
- Dapat diterapkan dalam industri (*INDUSTRIAL APPLICABILITY*).



# HAL YANG PERLU DIKETAHUI DALAM PATENT

- 1. Invensi tentang apa
- 2. Prior-art & masalah apa
- 3. Solusi bagaimana
- 4. Gambar & detailnya
- 5. Hasil uji/data-data/pengoperasian
- 6. Apa yang ingin diklaim



# DEFENISI KLAIM

Klaim adalah bagian dari Permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.

## FUNGSI KLAIM

Untuk menentukan lingkup perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada Pemohon terhadap Invensinya.

## JENIS-JENIS KLAIM

Hanya ada 2 (dua) jenis klaim:

- Klaim-klaim Produk untuk suatu entitas fisik (benda):  
Peralatan, Alat, Sistem,  
Senyawa, Komposisi.
- Klaim-klaim Proses untuk suatu aktivitas: Proses, Metode.

# Desain Industri



## DESAIN INDUSTRI

- Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)




# DESAIN

## □ Perpaduan seni dan teknologi



# KREASI DESAIN INDUSTRI YANG DAPAT DILIHAT DENGAN KASAT MATA

- Lazimnya suatu kreasi Desain Industri harus **dapat dilihat jelas dengan kasat mata** (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas



- Jadi kesan indah/ estetikanya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciuman dan suara







Response.



## **KREASI DESAIN INDUSTRI YANG DAPAT DITERAPKAN PADA PRODUK INDUSTRI & KERAJINAN TANGAN**

- Dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan
- Jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten



# KREASI DESAIN INDUSTRI YANG BARU


- Tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (bila dg hak prioritas) dan telah diumumkan/ digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia (Ps. 2 (2) & Ps. 2 (3) UU no.31/2000)
- Baru dinilai dari sudut kreasi dan/atau produknya




# Merek



# APA YANG DIMAKSUD MEREK ?







# FUNGSI MEREK

- Tanda pengenal barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- Alat Promosi;
- Jaminan atas Kualitas barang/jasa;
- Menunjukkan asal barang/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.




# FUNGSI PENDAFTARAN

- Sebagai dasar timbulnya atau lahirnya hak
- Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yg didaftarkan
- Sebagai dasar penolakan
- Sebagai dasar untuk mencegah pihak lain memakai merek secara melawan hak
- Memberikan rasa aman dan kepastian hukum dari pemegang hak atau pemilik merek



# DESAIN TATALETAK SIRKUIT TERPADU



# DEFINISI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

## • SIRKUIT TERPADU

Produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen

Catatan: bahan jadi: produk akhir




Sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif.

Contoh Elemen aktif: transistor, kondensator, dioda, pelawan.



Yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor



## • DESAIN TATA LETAK

Kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen




Sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu.





**Fungsi Elektronik  
Persiapan pembuatan  
Sirkuit Terpadu**





# PRODUK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU



An integrated circuit (IC), or silicon chip. The IC is a piece of silicon, about the size of a child's fingernail, on which the components of an electrical circuit are etched. The IC is packed in a plastic container with metal legs that connect it to the circuit board. (Image © Helicon)



A typical microcomputer printed circuit board (PCB). The PCB contains sockets for the integrated circuits, or chips, and the connecting tracks. (Image © Helicon)



# PENERAPAN HKI PADA PRODUK



## CARA MEMPEROLEH HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU


- Diberikan atas dasar permohonan
- Proses pendaftaran cukup singkat, yaitu 2 bulan sejak dipenuhi persyaratan, kemudian Ditjen HKI mengeluarkan Sertifikat DTLST (Ps. 21)

## JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

- Selama 10 tahun sejak didaftarkan atau sejak pertama kali dieksploitasi (Ps.4)



# RAHASIA DAGANG



# PENGERTIAN RAHASIA DAGANG (1)

Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang **teknologi** dan/ atau **bisnis**, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang)



trade  
**SECRETS**



**TOP  
SECRET**



# SISTEM PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

- ❑ Otomatis
  - Hak Timbul secara Otomatis setelah suatu informasi bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya;
  - Tidak ada pendaftaran rahasia dagang;
  - Upaya menjaga kerahasiaan dilakukan dengan semestinya secara layak dan patut.
- ❑ Perlindungannya tanpa batas waktu sepanjang masih dijaga kerahasiaannya

# HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG

1. Menggunakan sendiri
2. Memberikan Lisensi
3. Melarang pihak lain menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial

# PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN





## **PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

**PVT : Perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman;**

**HAK PVT: Hak Khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.**





## VARIETAS YANG DAPAT DIBERI HAK PVT

- **Baru**
- **Unik**
- **Seragam**
- **Stabil**
- **Diberi nama**





## **BARU**

**Apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut:**

- **belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau**
- **sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari 1 tahun, atau**
- **telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan.**





BARU






## **UNIK**

**Apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.**







## **SERAGAM**

**Apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.**







## **STABIL**

**Apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.**







## **DIBERI NAMA**

- **Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;**
- **Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;**
- **Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;**
- **Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir kedua, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;**
- **Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut.**





## JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

- **20 tahun untuk tanaman semusim**
- **25 tahun untuk tanaman tahunan**

Dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT.

Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Pusat PVTPP sampai dengan diberikan hak PVT kepada pemohon diberikan *Perlindungan Sementara* atas penggunaan varietas.



# *SEKIAN*

